

**PELAKSANAAN PASAL 156 HURUF a DAN b KOMPILASI
HUKUM ISLAM TERHADAP *HADHANAH* ANAK YANG
BELUM *MUMAYYIZ*
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 118/PDT.G/2018/PA.Mdn)**

SKRIPSI

Oleh

ILMA NOVIA DESTRI HS

15.840.0019



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

**PELAKSANAAN PASAL 156 HURUF a DAN b KOMPILASI
HUKUM ISLAM TERHADAP *HADHONAH* PADA ANAK
YANG BELUM *MUMAYYIZ*
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 118/PDT.G/2018/PA.Mdn)**

SKRIPSI

Oleh

**ILMA NOVIA DESTRI HS
15.840.0019**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PADA PASAL 156 HURUF a
DAN b KOMPILASI HUKUM ISLAM
TERHADAP HADHANAH PADA ANAK YANG
BELUM MUMAYYIZ (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 118/PDT.G/2018/PA.Mdn)**

Nama : **ILMA NOVIA DESTRI HS**

NPM : **15.840.0019**

Bidang Ilmu : **Keperdataan**



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ILMA NOVIA DESTRI HS

Npm : 15.840.0019

Judul Skripsi : PELAKSAAN PADA PASAL 156 HURUF a DAN b
KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP *IIADHANAH*
ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ* (Studi Putusan Nomor
118/Pdt.G/2018/PA.Mdn)

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.
2. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 01 Desember 2020



ILMA NOVIA DESTRI HS

Npm : 15.840.0019

ABSTRAK
PELAKSANAAN PASAL 156 HURUF a DAN b KOMPILASI HUKUM ISLAM
TERHADAP *HADHANAH* PADA ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ*
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 118/PDT.G/2018/PA.Mdn)

Oleh
ILMA NOVIA DESTRI HS
158400019

Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih di bawah umur, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Tidak terkecuali terhadap anak-anak yang kedua orang tuanya telah bercerai, tidak jarang permasalahan *hadhanah* ini sering menimbulkan masalah dan sengketa diantara kedua belah pihak yang bercerai.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pelaksanaan Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam terhadap *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* dan bagaimana penyelesaian sengketa atas *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* korban perceraian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*Library Research*) dan wawancara. Hasil penelitian, pelaksanaan hak *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz*, timbul ketika telah terjadi perceraian di antara kedua orang tuanya di Pengadilan Agama dan mereka berselisih tentang siapa yang berhak memelihara anak tersebut. Untuk menentukan hak *hadhanah*, dapat dilihat dari situasi dan kondisi anak serta orang tuanya: a. Anak yang masih kecil dan menyusui lebih diprioritaskan si ibu. b. Orang tua yang berhak melakukan *hadhanah* adalah yang memenuhi syarat sebagai pengasuh dan juga dapat dengan melihat fakta hukum yang terjadi yaitu dengan bukti-bukti yang menunjukkan kemana si anak lebih condong di antara mereka. Penyelesaian sengketa *hadhanah* dapat ditempuh dilakukan 2 (dua) cara yaitu: penyelesaian sengketa *hadhanah* diluar pengadilan (*perdamaian/sulh*) dan melalui lembaga peradilan. Penyelesaian diluar pengadilan atau secara *perdamaian* dengan menerapkan metode *At-Tahkim*, yakni menunjuk seseorang hakam sebagai pihak yang akan menengahi diantara mereka, terdiri dari wakil dari pihak suami dan pihak istri yang ditunjuk sebagai penengah diantara keduanya. Sedangkan cara penyelesaian melalui lembaga peradilan dapat ditempuh melalui mediasi atau melalui mediator yang berasal dari Peradilan Agama. Jika dalam proses mediasi mengalami kegagalan, maka penyelesaian sengketa *hadhanah* dilakukan melalui proses persidangan.

Kata Kunci: Perceraian, *Hadhanah*, Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT
**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 156 LETTERS A AND B ISLAMIC LEGAL
COMPILATION AGAINST CHILDREN'S (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 118 /
PDT.G / 2018 / PA.Mdn)**

By

**ILMA NOVIA DESTRI HS
158400019**

Hadhanah is a right for children who are underage, because he needs supervision, care, implementation of his affairs, and people who educate him. No exception for children whose parents have divorced, often this hadhonah problem often causes problems and disputes between the two divorced parties.

The problem in this study is how the implementation of Article 156 letters a and b of the Compilation of Islamic Law on the hadhonah of children who are not yet mumayyiz and how to resolve disputes over the hadhonah of children who have not yet been mumayyiz victims of divorce.

This type of research used in writing this thesis is normative juridical descriptive analysis. Data collection techniques used were literature study (Library Research) and interviews. The results of the research, the exercise of the right of hadhanah for children who have not yet begun mumayyiz, arises when a divorce has taken place between the parents in the Religious Court and they disagree over who has the right to care for the child. In the application of Article 156 KHI in Decision Number 118 / Pdt.G / 2018 / PA.Mdn, it is a form of exception, because the hadhanah fell to the father. This is due to the mother who converts after divorcing to live with her parents who are not Muslim.

Hadhanah dispute resolution can be done in 2 (two) ways, namely: settlement of hadhanah disputes outside the court (peace / sulh) and through the judiciary. Settlement of disputes on hadhanah for children who are not yet mumayyiz due to divorce where the right of hadhanah is given to his father so that it deviates from the provisions of the Compilation of Islamic Law article 105. However, given the environment and parents where the mother lives, she is not Muslim, so the holder of the hadhanah falls to the father. Regarding the right of hadhanah, in KHI mothers are the most entitled to get it, but this is not absolute, because there are other considerations that can result in a mother losing her hadhan rights. When the mother does not get her right of birth, the closest relative will replace her, in this case the father's side. And his father's right also in terms of providing Islamic education, where the child remains in the teachings of his religion if after the divorce the wife lives with her parents who are not Muslim.

Keywords: Divorce, Hadhanah, Compilation of Islamic Law.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk bagi manusia kejalan yang benar.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Pasal 156 Huruf a dan Huruf b Kompilasi *Hadhanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* (Studi Putusan No. 118/Pdt.G/2018/PA Mdn)**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak terima bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, Ketua Pembimbing penulis
4. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I penulis yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II penulis yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sekaligus wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area

6. Ibu Rafiqi, SH, MM, selaku Sekretaris Pembimbing penulis yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf di lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada kami untuk dapat melaksanakan penulis dalam studi.
8. Teristimewa Kepada ayahanda, Hamidin Selian B.A dan ibu tercinta Rozanna, yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, perhatian, dan memberi kesempatan pada penulis untuk berjuang menuntut ilmu sehingga dapat menyelesaikan studi di perguruan ini.
9. Kepada abang saya, Muhammad Novri Hendri Selian S.E yang telah mendoakan dan memberi semangat dan motivasi dalam hidup saya.
10. Terimakasih kepada abang saya, Wiwin Handoyo Selian S.pd., M.pd, Rizal Ahmad Selian S.pd, Rustamil Selian S.pd yang telah membantu dan selalu mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih juga kepada kakak saya, Dian Rahmi S.H, Hayatun S.H, Widiyanti Selian S.Pd.,M.Pd, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh sahabat-sahabat penulis, Retno Kustina S.Psi, Rafiq Fadil S.pd Rehulyna Tarigan S.pd, Fadhilah Fasya S.H, Fikri Selian A.Md, Erma Afriana, Sitti Hudzaifah Maulida Sari atas dukungan, semangat dan bantuan dalam proses pengerjaan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
13. Kepada teman-teman seperjuanganku, khususnya stambuk 2015 Fakultas Hukum dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih atas dukungan, semangat dan bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Demikianlah yang penulis dapat sampaikan, atas segala kesalahan dan kekurangannya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna seperti yang diharapkan. Kritik dan saran diharapkan agar skripsi ini lebih baik. Tidak ada sesuatu pun yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhana Wata'ala.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.



Medan, Desember 2019


Penulis,

ILMA NOVIA DESTRI HS

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C.Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E.Hipotesis Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A.Tinjauan Umum Tentang <i>Hadhanah</i>	10
1. Pengertian <i>Hadhonah</i>	10
2. Dasar Hukum <i>Hadhonah</i>	11
3.Syarat dan Tujuan <i>Hadonah</i>	14
4.Pihak-Pihak Yang Berhak Atas <i>Hadhonah</i>	19
5.Masa Berlakunya <i>Hadhonah</i>	22
a.Priode Sebelum <i>Mumayyiz</i>	22
b.Priode <i>Mumayyiz</i>	23
6.Akibat Hukum <i>Hadhanah</i>	24
B.Tinjauan Tentang Putusan Hakim	25
1.Definisi Putusan Hakim	25
2.Asas-Asas Putusan Hakim.....	26
C.Tinjauan Tentang Pertimbangan	27
a.Definisi Pertimbangan Hakim	27
b.Dasar Pertimbanga Hakim.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A.Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
B. Metodologi Penelitian	30
1. Jenis Penelitian Penelitian	30
2.Sifat Penelitian.....	31
3.Teknik Pengumpulan Data	31
4.Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34

A. Hasil Penelitian	34	1.
Kompilasi Hukum Islam dalam Pengadilan Agama	34	
2. Pasal 156 Huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.....	37	
3. Penerapan Pelaksanaan Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam Terhadap <i>Hadhonah</i> Anak Yang Belum <i>Mumayyiz</i>	38	
4. Akibat Perceraian Terhadap Anak	40	
B. Pembahasan	47	
1. Kronologi Kasus	47	
2. Pertimbangan Hakim.....	50	
3. Putusan Hakim	54	
4. Penyelesaian Sengketa Atas <i>Hadhonah Anak Yang Belum</i> <i>Mumayyiz</i>	55	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66	
A. Kesimpulan.....	66	
B. Saran.....	67	
DAFTAR PUSTAKA	68	
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai perkawinan hingga perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam perundang-undangan lainnya. Dimulai dari ditentukannya syarat yang menyertai suatu perkawinan sampai pada tata cara apabila terjadi perceraian atau pemutusan perkawinan.

Dalam ajaran agama Islam, perkawinan memiliki nilai ibadah. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*Mistqan Ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakan perkawinan juga merupakan ibadah, sedangkan tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, sejalan dengan Firman Allah dalam QS. Ar-Rum, 30:21, yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya maupun dalam pembentukan akhlakunya. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan peran dan

tanggung jawab dari kedua orang tua karena pada dasarnya mereka adalah sosok yang sangat menentukan tumbuh dan kembangnya seorang anak.

Suatu perkawinan dapat putus karena perceraian, hal ini disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yaitu: Perkawinan dapat putus karena; a. kematian; b. perceraian; dan atas keputusan pengadilan. Perceraian dipilih sebagai solusi terhadap problem yang terjadi dalam bahtera rumah tangga, sebaliknya tidak selamanya perceraian memberikan ketenangan seperti apa yang dikehendaki.

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian, kalau perceraian itu lebih baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan. Walaupun maksud dari perkawinan itu mencapai kebahagiaan dari kerukunan hati masing-masing, dan kebahagiaan, akan tetapi hal itu tidak dapat dipaksakan. Karena itu Islam tidak mengikat mati perkawinan, api tidak pula mempermudah perceraian. Artinya perceraian adalah tindakan terakhir yang dilakukan setelah terlebih dahulu menempuh usaha-usaha perdamaian. Demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadi perceraian tanpa ada penyesalan.¹

Sebuah rumah tangga yang berujung perceraian akan menimbulkan beberapa akibat hukum, salah satunya akibat hukum terhadap anak, yakni terkait pemeliharaan dan pengasuhan pasca terjadinya perceraian. Anak pun menjadi bingung harus memilih untuk bersama ayah atau ibunya. Hal ini merupakan suatu pilihan yang sulit, karena anak membutuhkan kedua orang tuanya. Oleh karena itu masalah memelihara anak/pengasuhan (*hadhanah*) pasca terjadinya perceraian sangat perlu diperhatikan.

¹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, hal.247.

Hak asuh anak atau dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *hadhanah*. *Hadhanah* adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik anak hingga ia dewasa atau mampu berdiri sendiri.² Adakalanya permasalahan *hadhanah* terkadang menjadi polemik yang berkepanjangan, dikarenakan adanya kecenderungan dari masing-masing pihak yang bercerai ingin memperoleh hak *hadhanah* atas anak mereka ketika perkara hak asuh anak tidak dapat dikompromikan. Berbagai tindakan pun dilakukan mereka, diantaranya; satu sama lain saling menuduh telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua, menuduh tidak mampu mengurus anak, saling mencegah kunjungan salah satu orang tua, bahkan yang paling memperhatikan adanya orang tua yang mempengaruhi pola pikir dan psikis anak tentang perilaku buruk ayah atau ibunya, yang bertujuan agar si anak berada dalam pengasuhannya, akibatnya anaklah yang menjadi korban. Oleh karena sebab itu diperlukan penyelesaian terhadap hal tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan para pihak yang bersengketa termasuk juga anak.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga dan dibina karena melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua tidak hanya dituntut memberikan kasih sayang namun juga bertanggung jawab atas pemeliharaan, perhatian, serta hal-hal yang dibutuhkan seorang anak. Anak-anak merupakan tolak ukur bagi keberhasilan dan orang tua menilai diri sendiri berdasarkan sukses dan prestasi yang didapatkan oleh si anak.³ Jadi jika anak-anak tersebut tumbuh dan berkembang serta memiliki kecerdasan dan masa depan yang cemerlang

² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 1996, hal. 4.

³ Severe, *Resorasi Media Perlindungan Anak Konflik Hukum*, Terjemahan Aviandari D. Yogyakarta, PT Budi Pustaka, 2005, hal. 28.

maka orang tua baru bisa dikatakan berhasil dan sukses dalam melaksanakan tugasnya sebagai orang tua.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab apabila mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada kebinasaan. *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya.

Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya, karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.⁴

Berdasarkan putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PS.Mdn, dimana telah terjadi perceraian antara Jimi Bin Johansah dengan Santi Risma Megawati Samosir Binti Karal Samosir, dengan Jimi Bin Johansah selaku Pemohon. Pemohon dan Termohon menikah secara Islam pada tanggal 24 Mei 2009, sesuai kutipan akta nikah nomor 527/162/V/2009, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang tertanggal 24 Mei 2009. Pemohon dan Termohon dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing masih di bawah umur.⁵

Permohonan perceraian oleh Pemohon atas Termohon tidak dapat dihindari dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran diantara keduanya. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka pertimbangan hukum hakim atas permohonan menyatakan mengizinkan kepada

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hal.216.

⁵ Putusan Pengadilan Agama Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mdn.

Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan, menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Callista Wulandari binti Jimmi, Andyka Wicaksana bin Jimmi dan Vannesa Safira binti Jimmi di bawah asuhan (*hadhanah*) Termohon sampai anak-anak tersebut *mumayyiz*, mewajibkan kepada Pemohon untuk menyerahkan 3 (tiga) orang anak yang tersebut dalam diktum putusan kepada Termohon dengan tidak kehilangan haknya untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anaknya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulisan skripsi ini diberi judul **Pelaksanaan Pasal 156 Huruf a Dan b Kompilasi Hukum Islam Terhadap *Hadhanah* Pada Anak Yang Belum *Mumayyiz* (Studi Kasus Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mdn)**

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman materi dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dalam penelitian ini perlu penyusunan permasalahan secara terperinci sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pelaksanaan Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam terhadap *hadhanah* pada anak yang belum *mumayyiz*?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa atas *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* korban perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pelaksanaan Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam terhadap *hadhanah* pada anak yang belum *mumayyiz*.

2. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa atas *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* korban perceraian.

D. Manfaat penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan cukup jelas bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya, terlebih mengenai pelaksanaan Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam terhadap *hadhanah* pada anak yang belum *mumayyiz*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca mengenai pelaksanaan Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam terhadap *hadhanah* pada anak yang belum *mumayyiz*.

E. Hipotesa Penelitian

Dalam suatu penulisan karya ilmiah hipotesis sangat diperlukan dalam melakukan suatu penelitian guna mendapat kebenaran yang ilmiah. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah sementara waktu.⁶

Hipotesa berasal dari kata-kata *hypo* dan *thesis* yang masing-masing

⁶ Samsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan, Medan Area University Press, 2012, hal.38.

berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁷

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 156 huruf (a), (b), (c) Kompilasi Hukum Islam adalah:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:⁸

(a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

(b) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.

(c) Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

Dari penjelasan pasal di atas mengenai urutan-urutannya yang berhak melakukan *hadhanah* tidak jauh berbeda dengan pendapat ulama fiqih, maka hak *hadhanah* tersebut menunjukkan bahwa kewenangan seorang ibu lebih

⁷ *Ibid.*

⁸ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

berhak memelihara anak yang belum *mumayyiz*, kecuali jika ada hal yang benar-benar seorang ibu tidak berhak atas pengasuhan anak. Sehingga hak asuh itu bisa diberikan pada garis lurus ibu ke atas dan apabila anak tersebut telah dewasa maka dia boleh untuk memilih sendiri kepada siapa dia akan diasuhnya dan Pengadilan juga berwenang atas pemindahan hak asuh anak karena melihat pada kepentingan anaknya.


2. Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:⁹

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
 - d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagaimana penjelasan pada pasal 9 yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang anak berhak

⁹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Hak anak untuk mempertahankan hubungan dengan orang tuanya jika terpisah dari salah satu atau keduanya, maka kewajiban Negara dalam kasus di mana pemisahan seperti itu terjadi akibat tindakan Negara. Namun dalam hal ini Negara juga berwenang atas pemisahan anak dari orang tuanya sesuai dengan keputusan pengadilan. Oleh karena itu dari ketentuan hukum mengenai perlindungan anak, bahwa prinsipnya yaitu pada asas kepentingan terbaik bagi anak yang harus dijadikan pertimbangan utama ketika kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Hadhanah*

1. Pengertian *Hadhanah*

Hadhanah secara etimologi (bahasa) ialah jamak dari kata *ahdhan* atau (*hudhun*) terambil dari kata *hidhn* yang berarti anggota badan yang terletak atau berada di bawah ketiak,¹ atau juga bisa disebutnya dengan “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan”. Maksudnya adalah pendidikan dan pemeliharaannya anak sejak dari lahir sampai sanggup mandiri atau berdiri sendiri.²

Menurut kamus besar bahasa Indonesia *hadhanah* pemeliharaan anak (*hadhanah*) terdiri dari dua kata yaitu pemelihara dan kata anak, pemelihara berasal dari kata pelihara yang memiliki arti jaga. Sedangkan kata pemeliharaan yang berarti proses, cara, perbuatan penjagaan, perawatan pendidikan.³

Berdasarkan dari penjelasan secara bahasa (etimologi) di atas, bahwa makna dari *hadhanah* ialah sebagai mengasuh anak dan mendidiknya sejak pertama kali keberadaanya di dunia ini. Baik hal tersebut dilakukan oleh ibu atau ayahnya maupun oleh orang lain yang menggantikannya, sehingga *hadhanah* merupakan langkah pertama dalam perwalian atau bimbingan terhadap anak.⁴

Dalam buku hukum Perdata Islam di Indonesia, dikatakan bahwa *hadhanah* adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri

¹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir-Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Ponpes Al-Munawwir, hal. 296.

²Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Prenada Media, 2003, hal. 175.

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hal. 661

⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, Cet.1, Jakarta, PT. Al-Mawardi Prima, 2004, hal. 101.

yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukan baik dalam bentuk melaksana maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.⁵

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah hak yang berkaitan dengan seorang anak yang masih kecil baik itu anak laki-laki maupun perempuan karena ia masih sangat membutuhkan perawatan, pemeliharaan, penjagaan, pendidikan dan melindunginya serta kasih sayang yang kemudian untuk lebih bisa membimbing untuk membedakan baik dan buruk perilaku agar menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab di masa depannya.

2. Dasar Hukum *Hadhanah*

Dasar hukum melakukan *hadhanah* adalah wajib, karena pada prinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi, baik atau keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Jika *hadhanah* itu dilalaikan akan merusak anak sehingga wajib menjaganya dari kehancuran, begitu juga wajib menafkahi dan menghindarkan anak dari hal-hal yang dapat mencelakakannya.⁶

Dalam Al-Qur'an tercantum ketentuan untuk pemeliharaan anak, dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”⁷

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta, Sinar Grafindo, 2003, hal. 67.

⁶ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka fiqh al-qadha*, Cet. 1, Jakarta, Rajawali Press, 2012, hal. 205.

⁷ Mahmud Junus, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Qur'an Al Karim*, Bandung, PT. Al-Maarif, 1994, hal. 4560.

Pada ayat tersebut di atas, orang tua di tuntutan untuk memelihara keluarganya agar terpelihara dari api neraka dan seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah dan meninggalkan laranganNya, termasuk juga anak.⁸

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeliharaan anak diatur di dalam Pasal 45 dan 49 sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali;
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Mengenai *hadhanah*, seorang bapak dan ibu tetap berkewajiban untuk memeliharanya meskipun ikatan perkawinan dari kedua orang tuanya telah putus,

⁸ Abdurahman Ghodzali, *Fiqh Munahakat*, Jakarta, Kencana, 2008. hal.177.

sebagaimana telah diatur dalam pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diberlakukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak disebutkan pada Bab XIV Pasal 98, Pasal 105 dan Pasal 156. Pasal 98 dijelaskan sebagai berikut:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.

Jadi, dengan adanya perceraian, *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayiz* dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan

kepada ayahnya. Tanggung jawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai. Dari penjelasan pasal tersebut bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, serta membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya.⁹

Dari yang disebutkan diatas, mengenai pemeliharaan anak, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan anak hukumnya bersifat wajib. Adanya sifat wajib disini ialah baik orang tuanya dalam ikatan perkawinan maupun bercerai, mereka tetap harus merawat, melindungi, menjaga anak-anaknya sebaik mungkin tanpa menghilangkan hak anak tersebut.

3. Syarat dan Tujuan Hadhanah

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pemeliharaan anak sedemikian rupa. Namun, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun KHI tidak membahas mengenai syarat-syarat pihak yang berhak atas pengasuhan. Hal Ini berbeda dengan aturan hukum islam yang menetapkan bahwa seorang pengasuh harus memenuhi beberapa kriteria jika ingin mendapatkan hak asuhnya.¹⁰

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau *mahdhun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan, ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal.65.

¹⁰ Arskal Salim, dkk, *Demi Keadilan dan Kesetaraan*, Jakarta, Puskomham, 2009, hal. 69.

berpisah, maka ibu dan/atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.¹¹

Mengingat adanya syarat-syarat bagi pengasuh anak maka hal tersebut menjadi kepentingan anak, mengenai syarat secara jelasnya ialah, sebagai berikut:¹²

1. *Mukallaf* (sudah baligh berakal), karena orang yang belum *baligh*, orang-orang yang kurang akal dan yang mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan si anak.¹³ Oleh sebab itu seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau ingatannya tidak layak melakukan *hadhanah*. Ahmad bin Hanbal menambahkan agar yang melakukan *hadhanah* tidak mengidap penyakit menular.¹⁴
2. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdhun* (anak yang diasuhnya) dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas *hadhanah* menjadi terlantar.
3. Mempunyai sifat amanah, maka dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak, karena orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas ini.
4. Tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki yang lain, apabila pengasuh itu adalah wanita atau ibu kandungnya, sesuai dengan sabda Rasulullah kepada seorang wanita yang anaknya akan diambil oleh bekas suaminya:

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, ed.I., cet.III, Kencana, Jakarta, 2009, h.328.

¹² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2010, hal. 172.

¹³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974, hal. 134.

¹⁴ Satria Effendi M. Zein, *Op.Cit.*

“...Engkau lebih berhak terhadap anakmu itu selama engkau belum menikah lagi.”(HR. Abu Dawud).

5. Seseorang yang melakukan *hadhanah* harus beragama Islam. Karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Apabila anak diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak akan agamanya.⁴⁴
6. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.¹⁵

Mengasuh anak setelah perceraian itu adalah penguasaan atas anak yang diasuh dan ibu lebih utama daripada ayah karena kasih sayang ibu lebih banyak. Dalam kitab *Kifayatul Akhyar*,¹⁶ Jika ibu berkeinginan mengasuh anak setelah perceraian, maka ia harus memenuhi beberapa syarat:

1. Berakal.

Ibu yang gila tidak berhak mengasuh anak, baik gilanya terus menerus maupun terputus-putus. Kalau gilanya kadang-kadang ada masanya tidak lama. Misalnya, dalam beberapa tahun gilanya satu hari, maka hak asuhnya tidak batal seperti yang sesekali terjadi lalu hilang.

2. Merdeka

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2007, hal. 329.

¹⁶ Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, jil.II. Penerjemah Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, Surabaya, Bina Ilmu, 1997, hal.645.

Budak perempuan kemanfaatannya adalah milik tuan pemilik budak itu. Jadi, ia tidak boleh disibukkan dengan mengasuh anak. Disamping itu, mengasuh anak termasuk jenis penguasaan sedangkan budak tidak memiliki hak penguasaan.

3. Beragama Islam

Ibu yang kafir tidak berhak mendidik anaknya yang Islam, sebab si ibu akan menipu si anak dan si anak akan tumbuh menjadi seperti kebiasaan ibunya.

Disamping itu, mengasuh anak adalah penguasaan terhadap anak tersebut, padahal orang kafir tidak berhak menguasai orang Islam.

4. Menjauhkan diri dari hal yang tidak baik.

5. Dapat dipercaya.

Ibu yang fasiq tidak berhak mengasuh anak setelah perceraian karena mengasuh anak berarti menguasai anak tersebut, sedangkan ibu yang fasiq tidak terjamin amanahnya dalam memelihara anak, serta anak dikhawatirkan akan tumbuh dewasa meniru cara hidup ibu yang fasiq.

6. Ibu tidak menikah lagi.

Kalau istri yang dicerai itu menikah lagi pasti akan sibuk melayani suami yang baru sehingga akan menyengsarakan anak. Kerelaan suami yang baru tidak berpengaruh dalam hak asuh ini sebagaimana kerelaan tuan juga tidak berpengaruh pada hak asuh budak perempuan (yakni walaupun suami yang baru itu rela, ibu tetap tidak berhak mengasuh anak).

7. Menetap (tidak musafir).

Ibu lebih berhak mengasuh anak setelah perceraian apabila ayah dan ibu setelah perceraian menetap di suatu negara. Apabila salah satunya akan

berpergian ke negara lain maka dilihat dahulu persoalannya. Kalau berpergiannya untuk keperluan tertentu seperti haji, maka tidak boleh membawa anak. Karena biasanya perjalanan seperti ini berbahaya dan banyak kesulitannya. Maka diasuh oleh ayahnya.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*) itu adalah:

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.¹⁷

Secara eksplisit tujuan *hadhanah* tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 (c) yang berbunyi:

Apabila pemegang hak *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada orang lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.¹⁸

Berdasarkan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan *hadhanah* adalah untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani seorang anak. Lebih lanjut tercapainya tujuan *hadhanah* tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab kedua orang tuanya, sebab baik buruknya sifat dan kelakuan anak-anak, sepenuhnya tergantung baik buruknya pendidikan yang diberikan oleh kedua

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hal.330.

¹⁸ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

orang tuanya,¹⁹ selain itu mengabaikan pemeliharaan anak berarti menghadapi anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.²⁰

4. Pihak-pihak Yang Berhak Atas *Hadhanah*

Undang-undang No. 1 tahun 1974 di dalam pasalnya menerangkan mengenai seorang yang berhak atas *hadhanah* anak di bawah umur adalah orang tuanya. Apabila hak asuh orang tua dicabut, maka hak asuh tersebut berpindah ke keluarga garis lurus ke atas, berpindahnya kekuasaan anak itu adanya yang menuntut pengalihan tersebut, hal ini tertuang di dalam Pasal 47, 48, 49 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan:

Pasal 47

1. Anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

¹⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, hal. 311-312.

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009. hal. 217.

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Adanya penjelasan mengenai hak orang tua yang dicabut hak asuh anaknya, yaitu apabila dari salah satu orang tuanya tidak mampu untuk merawat serta mengasuh atau tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh anak, maka yang didahulukan dalam pemeliharaan anak adalah kepentingan anak tersebut. Karena jika hak asuh anak tetap diberikan pada orang tuanya yang tidak mampu mengasuh anaknya, maka ditakutkan dari orang tua tidak dapat menjamin keselamatan bagi anak itu sendiri dan akan menyebabkan anak menjadi terlantar.

Mengenai urutan-urutan yang berhak atas *hadhanah* pada anak yang belum *mumayyiz* menurut pasal 156 huruf (a), (b), (c) Kompilasi Hukum Islam adalah:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

(a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. Ayah;

3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

(b) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.

(c) Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

Dari penjelasan pasal di atas maka hak *hadhanah* tersebut menunjukkan bahwa kewenangan seorang ibu lebih berhak memelihara anak yang belum *mumayyiz*, kecuali jika ada hal yang benar-benar seorang ibu tidak berhak atas pengasuhan anak. Sehingga hak asuh itu bisa diberikan pada garis lurus ibu ke atas dan apabila anak tersebut telah dewasa maka dia boleh untuk memilih sendiri kepada siapa dia akan diasuhnya dan Pengadilan juga berwenang atas pemindahan hak asuh anak karena melihat pada kepentingan anaknya.

Pasal 105 menjelaskan:

“Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”.

5. Masa Berlakunya *Hadhanah*

a. Periode Sebelum *Mumayyiz*

Periode ini dimulai dari waktu anak itu lahir sampai menjelang umur 7 (tujuh) tahun atau 8 (delapan) tahun. Pada masa tersebut anak masih dikatakan belum *mumayyiz*, karena masih belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya. Adanya syarat-syarat sebagai pengasuh pada periode ini, ulama menyimpulkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan kewajiban *hadhanah*. Karena anak pada masa itu masih membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya,²¹ dan tidak ada batasan waktu tertentu mengenai habisnya, hanya saja ukuran yang dipakai adalah *mumayyiz* dan kemampuan berdiri sendiri, jika ia telah dapat membedakan ini dan itu serta dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri maka *hadhanahnya* berakhir.²²

Dalam ketentuan Undang-undang tidak dijelaskan secara rinci umur masing-masing anak, baik itu anak laki-laki maupun perempuan, tetapi dari hal tersebut menjelaskan batasan umur anak terakhir di bawah pengasuhan orang tuanya, seperti yang dijelaskan dalam KHI pasal 105 huruf (a) bahwa:

“Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”.

Di dalam Undang-undang perkawinan terdapat perbedaan mengenai umur pencapaian anak yang belum *mumayyiz*. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.”

b. Periode Mumayyiz

²¹ Satria Effendi M. Zein, *Op.Cit*, hal. 181.

²² Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Cet.1, Jakarta, Rajawali Prees, 2012, hal.242.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 105 huruf (b) bahwa seorang anak yang sudah *mumayyiz* boleh menentukan pilihan diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Akan tetapi apabila dalam satu kondisi dimana pilihan anak itu tidak menguntungkan bagi dirinya, maka yang berhak menentukan siapa yang paling berhak melakukan *hadhanah* pada orang-orang yang memiliki kualifikasi sama adalah Qadhi yaitu hakim Pengadilan Agama. Sebagaimana telah diatur juga dalam pasal 156 huruf (c) menjelaskan, apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan anaknya, maka pengadilan agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak atas itu.

6. Akibat Hukum *Hadhanah*

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada dasarnya kedua orang tua berkewajiban memelihara anak yang masih di bawah umur akibat perceraian. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 48 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak.²³

Menurut Kompilasi Hukum Islam ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang mendapat hak *hadhanah* anak yang belum dewasa yang diakibatkan dari perceraian, yang diatur dalam pasal 106 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:²⁴

²³ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, hal. 18.

²⁴ Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam.

- 1) Orang yang berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anak yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi.
- 2) Orang tua bertanggung jawab kerugian atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut.

B. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

1. Definisi Putusan Hakim

Definisi Putusan Hakim menurut Andi Hamzah adalah Hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah²⁵ suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1986. hal. 206.

kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan dipersidangan oleh hakim.²⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Berdasarkan pasal 184 HIR suatu putusan hakim harus berisi:

- a. Suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan dan jawaban
- b. Alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim
- c. Keputusan hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara
- d. Keterangan apakah pihak-pihak yang berperkara hadir pada waktu keputusan itu dijatuhkan
- e. Kalau keputusan itu didasarkan atas suatu undang-undang, ini harus disebutkan
- f. Tanda tangan hakim dan panitera

2. Asas-Asas Putusan Hakim

Asas-asas ini dijelaskan dalam pasal 178 H.I.R Pasal 189 R.Bg. dan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang kekuatan kehakiman.

- a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 25 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu bahwa “ Segala putusan pengadilan harus

²⁶ *Ibid.* hal.175

memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik yang tertulis, seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan dan hukum adat. “ dan untuk memenuhi kewajiban itu, pasal 28 ayat (1) undang-undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas ini sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R , Pasal 189 ayat (2) R.Bg dan Pasal 50 Rv. Dimana dalam setiap putusannya hakim harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya, karna cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Asas ini ditegakkan dalam Pasal 179 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Menurut asas ini “Hakim yang mengabulkan melebihi *posita* maupun *petitum* gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).

C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

a. Definisi Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/ fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁷ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

²⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal.142.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan melalui studi putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mdn. Waktu penelitian ini direncanakan dalam waktu 4 (empat) bulan dengan tahapan yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	September 2019				Oktober 2019				Nopember 2019				Agustus 2020			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal	■															
2	Bimbingan Proposal		■														
3	Perbaikan			■													
4	Seminar				■												
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil					■	■	■	■	■	■						
6	Seminar Hasil penyempurnaan											■	■	■	■		
7	Sidang															■	

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian didasarkan pada data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan, dengan didukung oleh penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹

Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundangan-undangan, Selanjutnya menganalisa hukum tersebut, baik melalui buku-buku, melakukan pengkajian terhadap perundang-undangan yang berhubungan hukum dan pelaksanaannya.

¹Ronitijo Hanitjo Soemitro, *Methodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Semarang: Ghalatia Indonesia, 1998, hal 11.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis yang cermat untuk menjawab permasalahan,² sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder), berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum.
2. Identifikasi data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) yang diperlukan.
3. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan.
4. Pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

²Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hal.122.

b. Studi Dokumen (*Field Research*)

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu..

Setelah semua data dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan yang pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisa data merupakan hal sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.³ Pada penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.⁴ Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus,⁵ sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

³Heru Irianto dan Burhan Bungin, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hal.143.

⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatis*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006, hal. 248.

⁵Ronny Hanitjjo Soemitro, *Op.cit*, hal.57.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam Pasal 156 KHI disebutkan: (a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; Ayah; wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. (b) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya. Dalam penerapan Pasal 156 KHI dalam Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mdn, adalah bentuk pengecualian, karena *hadhanah* jatuh kepada pihak ayah. Hal ini disebabkan si ibu yang muallaf setelah bercerai tinggal bersama dengan orang tuanya yang bukan beragama Islam.
2. Penyelesaian sengketa *hadhanah* dapat ditempuh dilakukan 2 (dua) cara yaitu: penyelesaian sengketa *hadhanah* diluar pengadilan (*perdamaian/sulh*) dan melalui lembaga peradilan. Penyelesaian sengketa *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* akibat perceraian dimana hak *hadhanah* diberikan kepada ayahnya sehingga menyimpang dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 105. Akan tetapi mengingat lingkungan dan orang tua tempat tinggal Termohon tidak beragama Islam, sehingga pemegang *hadhanah* jatuh kepada Pemohon. Mengenai hak *hadhanah*, dalam KHI ibu adalah yang paling berhak mendapatkannya, namun hal ini tidak mutlak, karena ada pertimbangan-pertimbangan lain yang dapat mengakibatkan seorang ibu kehilangan hak

hadhanahnya. Ketika ibu tidak mendapatkan hak *hadhanahnya*, maka kerabat terdekat lah yang akan menggantikannya, dalam hal ini adalah pihak ayah. Dan menjadi hak ayahnya pula dalam hal memberikan pendidikan yang Islami, dimana anak tersebut tetap berada dalam ajaran agamanya apabila setelah perceraian tersebut si isteri tinggal bersama orang tuanya yang bukan beragama Islam.

B. Saran

1. Apabila terjadi perceraian antara ibu dan ayah, hak *hadhanah* harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dialami si anak, tetapi jika umur si anak masih memerlukan asupan gizi berupa ASI dari si Ibu hendaknya hak *hadhanah* diberikan kepada si ibu secara mutlak, apabila si ibu mengajukan haknya untuk mengasuh anak kandungnya, kecuali si ibu memiliki latar belakang yang dinyatakan tidak layak atau tidak mampu mengurus anaknya.
2. Diharapkan kepada siapapun yang mendapatkan hak *hadhanah*, harus tetap memikirkan mental anak, sebab ia mempunyai riwayat orang tua yang telah bercerai karena keegoan keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syarizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*,. Jakarta, Prenada Group, 2009.
- Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, jil.II. Penerjemah Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, Surabaya, Bina Ilmu, 1997.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Ali, Mohammad Daud, ed., *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, cet.II, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Jakarta, Khalifa, 2004.
- Arifin, Samsul, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan, Medan Area University Press, 2012.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jaminan (Al-Kafaalah). Pengalihan Utang (Al- Hawaalah), Gadai (Ar-Rahn). Paksaan (Al-Ikraah). Kepemilikan (Al-Milkiyyah)). Jilid 6*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta, Darul fikir, 2011.
- _____, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jihad. Pengadilan dan Mekanisme: Mengambil Keputusan, Pemerintahan dalam Islam)*, Jilid 8. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta, Darul fikir. 2011.
- Bahari, Adib, *Tata Cara Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustitia, 2016.
- Bahari, Adib, *Tata Cara Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustitia, 2016.
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka fiqh al-qadha*, Cet. 1, Jakarta, Rajawali Press, 2012.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999.

- Bungin, Burhan dan Heru Irianto, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 2005.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991.
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Ghazaly, Abd.Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prenada Media, 2003.
- Ghodzali, Abdurahman, *Fiqh Munahakat*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Hanitjo Soemitro, Ronitijo, *Methodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalatia Indonesia, Semarang, 1998.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009.
- Johan, Bahder dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Komplikasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*, Bandung, Madar Maju, 1997.
- Junus, Mahmud, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Qur'an Al Karim*, Bandung, PT. Al-Maarif, 1994.
- Mardini, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Makhamah Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Maleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatis*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1986.

- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir-Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Pongpes Al-Munawwir.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 1974 sampai KHI*, cet.II. Jakarta, Kencana, 2004.
- Sahrani, Sohari dan Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009.
- Salim, Arskal, dkk, *Demi Keadilan dan Kesetaraan*, Jakarta, Puskumham, 2009.
- _____. *Mengungkap Sensitifitas Gender Hakim Agama: Sebuah Dokumentasi Program*. Jakarta, Puskumham, 2009.
- Severe, *Resorasi Media Perlindungan Anak Konflik Hukum*, Terjemahan Aviandari D., Yogyakarta, PT Budi Pustaka, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2007.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqih Anak*, Cet.1, Jakarta, PT. Al-Mawardi Prima, 2004.
- Zein, Satria Effendi M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, UIN, Malang, 2009.

B. Jurnal

- Arkisman dan Ichsanul Hadi, *Jurnal Hukum, Aspek Yuridis Hak Asung Anak Akibat Perceraian Orang Tuan Berdasarkan Undang-Undang perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara No. 098/Pdt.G/2017/PA.Gs)*, Universitas Gresik, 2018.
- Hervina Puspitosari, *Jurnal Hukum, Penyelesaian Sengketa pemeliharaan Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Oleh Pengadilan Agama Ditinjau*

Daari Perspektif Feminis Yurisprudence, Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2010.

Irsyad, Syamsuhadi, *Kapita Selekta Hukum Perdata Agama Pada Tingkat Kasasi*, hal. 20 serta Achmad Djunaeni, *Putusan Pengadilan Agama Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung* hal. 149, masing-masing dalam *Kapita Selekta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*, Mahkamah Agung RI, dalam penelitian Sugiri Permana, *Paradigma Baru Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pada Perdilan Agama*, 2004.

Puspitosari, Hervina, *Jurnal Hukum, Penyelesaian Sengketa pemeliharaan Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Oleh Pengadilan Agama Ditinjau Daari Perspektif Feminis Yurisprudence*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2010.

C.Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kompilasi Hukum Islam

Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

JIMMI Bin JOHANSAH, umur 40 tahun, agama Islam, Warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Paku No. 55, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Muhsini Cantago, SH., M. Ranga Budiantara, SH. dan Riswan Munthe, SH., MH., Advokat dari Low Office Muhsini Cantago & Partne yang berkedudukan dan berkantor di Perumahan Bumi Marelan Permai nomor L 19 Jalan Titi Pahlawan Ii, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2017, sebagai Pemohon.

Melawan

SANTI RISMA MEGAWATI SAMOSIR Binti KARAL SAMOSIR, umur 39 tahun, agama Islam, Warganegara Indonesia, pendidikan Strata I, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Baut Gang Merak 4, Lingkungan II, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, kemudian memberi kuasa kepada Marthin Simangunsong, SH., M.Hum., Andi Candra Nasution, SH., dan Andreas Sinambela, SH, semuanya Advokat & Legal Consultant pada Kantor Hukum MARTHIN SIMANGUNSONG & PARTNER'S berkedudukan di Jalan Syailendra No. 25 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2018 sebagai Termohon.

Halaman 1 dari 31 hlm. Putusan No. 118/Pdt.G/2018/PA.Mdn



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tanggal 10 Januari 2018 telah yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register perkara nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 10 Januari 2018 yang posita dan petitum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara Islam pada tanggal 29 Jumadil Awai 1430 H atau bertepatan dengan tanggal 24 Mei 2009 M, sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 527/162/V/2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2009 M;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah kontrakan sebagaimana dengan alamat Termohon yang diatas dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya hubungan suami dan isteri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- 1) CALLYSTA WULANDARI, perempuan, lahir tanggal 17 Januari 2010 M.
- 2) ANDHYKA WICAKSANA, laki-laki, lahir tanggal 09 Juli 2012 M.
- 3) VANNESA SAFIRA, perempuan, lahir tanggal 25 Mei 2015 M,

dan ketiganya anak Pemohon dengan Termohon saat sekarang ini berada dalam penguasaan Termohon;

Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama mengajukan permohonan cerai talak dari Termohon adalah mengenai masalah hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terhitung sejak sekitar di bulan Januari 2010 telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus sampai dengan saat ini yang disebabkan karena :

- 1) Bahwa Termohon selalu ucapan dan perkataannya kasar pada Pemohon dimana setiap terjadi pertengkaran kata-kata Termohon selalu cenderung

Halaman 2 dari 31 hlm. Putusan No. 118/Pdt.G/2018/PA.Mdn



menghina, mencaci Pemohon, merendahkan harkat dan martabat Pemohon sebagai suami dari Termohon;

- 2) Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon, dikarenakan Termohon tidak dapat bersikap sopan dan santun dalam berbicara pada Pemohon, yang ujung-ujung terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- 3) Bahwa Termohon merupakan isteri yang suka mengabaikan kewajibannya dalam hal mengurus kebutuhan rumah tangga, terutama masalah mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon, karena Termohon selalu keberatan dalam mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon, sampai Termohon mengatakan tidak mau mengurus anak-anak, dimana Termohon selalu mengatakan "saya bukan babu yang mengurus anak-anak";
- 4) Bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon sering pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak Pemohon dan Termohon ke rumah orang tua Termohon, yang mana Termohon pergi tanpa izin dari Pemohon, dan Termohon sering meminta cerai pada Pemohon, kemudian Termohon juga tidak dapat menunjukkan komunikasi yang baik dengan orang tua Pemohon karena Termohon sering menyumpahi Pemohon beserta keluarga besar Pemohon ;
- 5) Bahwa kecemburuan Termohon yang sangat berlebihan pada Pemohon sehingga menjadikan bersikap Termohon jadi posesif, yang akibatnya Termohon suka mencurigai dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, yang pada akhirnya Termohon sering merekayasa sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan Pemohon, sehingga berujung pada perselisihan dan pertengkaran;
- 6) Bahwa Termohon telah menyebarkan isu dan fitnah dengan menuduh Pemohon sudah melakukan pernikahan siri dengan perempuan lain sampai isu itu diketahui pihak keluarga, para tetangga di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- 7) Bahwa setiap kali terjadinya pertengkaran, mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2017, Termohon selalu mengucapkan kata "cerai kan saya, kita cerai", bahkan kata-kata tersebut pernah diucapkan Termohon di depan pihak keluarga;
- 8) Bahwa Termohon juga pernah ingin menguruskan perceraian sendiri ke Pengadilan Agama dengan meminta uang kepada Pemohon, agar

Halaman 3 dari 31 hlm. Putusan No. 118/Pdt.G/2018/PA.Mdn



perceraian Pemohon dan Termohon cepat terlaksana tanpa harus tahu pihak keluarga baik Pemohon maupun Termohon sampai nanti keluarnya putusan perceraian;

- 9) Bahwa Pemohon masih tetap berusaha bersabar dengan sikap Termohon, namun hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis dan sikap Termohon pada Pemohon semakin tidak sopan, yang berujung selalu pada pertengkaran dan Pemohon sudah menjatuhkan talak 1 (satu) pada Termohon pada bulan Agustus 2017, kemudian karena sikap Termohon tidak berubah pada bulan Oktober 2017 Pemohon kembali menjatuhkan talak 2 (dua) pada Termohon sebab Termohon tidak menunjukkan perubahan;
1. Bahwa puncak pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak pada tanggal 19 Desember 2017 yang disebabkan karena Pemohon sudah tidak bisa lagi menerima dan memaklumi sikap Termohon yang telah mengeluarkan perkataan, hinaan dan cacian pada Pemohon, pada akhirnya Pemohon dan Termohon berkumpul di rumah abang kandung Pemohon untuk membicarakan masalah Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon mengambil keputusan dan kesimpulan untuk menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Termohon, maka semenjak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama;
2. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah sering berupaya untuk menegur dan menasehati sikap Termohon serta mendamaikan masalah hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sikap Termohon tetap tidak menunjukkan perubahan atas semua sikapnya sehingga upaya dari pihak keluarga Pemohon tersebut tidak berhasil;
3. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama dengan Termohon, dan sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan;



4. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 - 2) Memberikan izin kepada Pemohon (JIMMI Bin JOHANSAH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (SANTI RISMA MEGAWATI SAMOSIR Binti KARAL SAMOSIR) di depan Sidang Pengadilan Agama Medan.
 - 3) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir kuasanya di persidangan dengan menunjukkan surat kuasa istimewa untuk mewakili Pemohon mengikuti mediasi di depan Mediator dengan surat kuasa yang dibuat di depan Notaris Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn tanggal 29 Januari 2018 dan Termohon hadir secara inperson di persidangan didampingi kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dilanjutkan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan perantaraan Mediator Pengadilan Agama Medan yang bernama Bambang Sudarwadi, SH. Mediator Pengadilan Agama Medan juga telah gagal dalam perkara ini Mediator Pengadilan Agama Medan yang telah melakukan mediasi dan berdasarkan laporan Mediator upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka surat permohonan Pemohon dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugat balik (Rekonvensi) pada persidangan tanggal 16 April 2018 isinya sebagai berikut:



DALAM KOMPENSI

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
- Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1 dan posita 2 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menaraggapinya lebih jauh;
- Bahwa pada posita 3 poin 1 sampai dengan 9 pada permohonan Pemohon tidak benar karena Termohon selalu hormat dan taat pada Pemohon sebagai suami yang selalu mengangkat harkat martabat Pemohon sebagai suami ayah dari anak-anaknya, Termohon juga tidak pernah menghina dan mencela Pemohon, maupun bersikap tidak sopan kepada Pemohon dibuktikan dengan Termohon rela meninggalkan kenyakinan Termohon dan mengikuti keyakinan Pemohon sejak Pemohon memutuskan untuk menikahi Termohon hingga saat ini dan demi sejalan mengurus anak-anak dan mencari ridho dari Pemohon, bahkan sebaliknya sikap Pemohon yang selalu marah-marah tidak jelas kepada Termohon yang tidak pernah menghargai Termohon sebagai istri dan Pemohon sebagai imam dalam rumah tangga mengingat sejak perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai punya tiga orang anak Pemohon tidak pernah membimbing Termohon dan anak-anak dalam melaksanakan dan mengajarkan akidah yang telah dinyakini Termohon dan anak-anaknya.
- Bahwa pada posita 3 permohonan Pemohon tidak benar karena Pemohon sendirilah yang mengatakan kepada Termohon bahwa Termohon sudah seperti pembantu atau babu karena setiap hari Termohon disibukan dengan mengurus rumah tangga dan anak-anak yang masih kecil sampai Termohon tidak lagi mempunyai waktu untuk dirinya sendiri dalam menjaga penampilannya sebagai wanita;
- Bahwa untuk posita 4 permohonan Pemohon tidak benar karena sejak awal menikah tahun 2009 sampai tahun 2015 Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap yang bisa menafkahi Termohon dan anak-anak dimana Pemohon sering membiarkan Termohon dan anak-anak tidak makan, karena itu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon untuk meminjam uang;



- Bahwa untuk posita 5 permohonan Pemohon tidak benar mulai tahun 2016. Pemohon sering pulang larut malam, pagi bahkan tidak pulang dan setiap kali Termohon mempertanyakan alasan pada Pemohon maka Pemohon dengan nada suara yang emosi membentak Termohon dengan mengatakan pada Termohon "buat sial aja kau, tak usah kau urus pekerjaanku" dan sampai Pemohon menyuruh Termohon untuk berobat ke psikiater atau rumah sakit jiwa dikarenakan Termohon memepertanyakan alasan Pemohon kenapa setiap hari pulang larut malam, pagi bahkan tidak pulang. Dengan alasan pekerjaan yang padat juga temohon tidak memperdulikan anak-anaknya, sewaktu anaknya sakitpun Pemohon tidak ada waktu untuk melihat bahkan menghubungi anaknya dan mempertanyakan keadaan anaknya;
- Bahwa untuk posita ke 6 permohonan Pemohon tidak benar karena Termohon hanya mempertanyakan kedekatan Pemohon dengan salah satu teman kerja Pemohon yang pada waktu acara open house silaturahmi lebaran tahun 2017 Termohon mendengar pembicaraan Pemohon diruang tamu antara Pemohon dan teman kerja Pemohon yakni wanita yang mengatakan "ini rahasia kita";
- Bahwa untuk posita ke 7 dan ke 9 permohonan Pemohon tidak benar, pertengkaran Termohon dan Pemohon mulai sering terjadi sejak tahun 2016 sampai tahun 2017 dikarenakan Pemohon tidak punya waktu dan perhatian pada Termohon dan anak-anak, Pemohon pulang ke rumah hanya untuk mandi dan pergi lagi dengan alasan pekerjaan bertemu klien, pejabat atau dengan istilah Pemohon "ngopi" dengan teman dan itu juga alasan Pemohon tidak pulang ke rumah. Bahwa Termohon telah berusaha bersabar dan menerima sikap Pemohon dengan menasehatin Pemohon untuk bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga tapi sikap Termohon semakin hari tidak menunjukkan sebagai seorang suami, ayah dan imam dalam keluarga dengan bicara kasar, memukul Termohon dan tidak lagi memenuhi nafkah bathin pada Termohon ;

DALAM REKONVENSI

Dalam rekonvensi ini Termohon konvensi mohon disebut sebagai penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi mohon disebut sebagai tergugat rekonvensi;



1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat rekonsensi/Termohon konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut;
 1. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi dan Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi (belum *mumayyiz*), maka Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan kiranya untuk menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh anak untuk ketiga anak yang bernama : 1). CALLISTA WULANDARI, Perempuan, lahir tanggal 17 Januari 2010. 2). ANDYKA WICAKSANA, Laki-laki, lahir tanggal 09 Juli 2012. 3). VANNESA SAFIRA, Perempuan, lahir tanggal 25 Mei 2015, (vide Pasal 105 huruf a, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan, "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya*"), dan selanjutnya kiranya juga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memberi putusan menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah hal ini bertujuan agar tidak terganggunya pertumbuhan mental psikologis serta masa depan anak yang sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya ;
 2. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konvensi dinyatakan putus maka sangat patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan Firman Allah Swt dalam Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan "*Dan*

Halaman 8 dari 31 hlm. Putusan No. 118/Pdt.G/2018/PA.Mdn



keajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'rif...." maka sangat tepat dan adil pula menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk memberikan kiswah kepada Penggugat selaku isteri halmana sesuai kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yang beragama islam, membelikan pakaian untuk isteri sekurang-kurangnya setahun sekali saat menjelang Hari raya Idul Fitri, dengan demikian sangat wajar dan adil menurut Penggugat ditaksir dengan nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

4. Bahwa sebagai kompensasi akibat terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, tentu kesemuanya itu menimbulkan kerugian bersifat materil maupun moril yang tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan sehingga dengan merujuk pada Firman Allah Swt dalam Surat Al-baqarah ayat 241 yang artinya " *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'rif sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa* " dengan merujuk pada ketentuan tersebut maka mut'ah merupakan kewajiban bagi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi , sehingga sangat tepat dan adil menurut ketentuan hukum jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Bahwa untuk biaya hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c, dan Pasal 156 huruf d, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk itu sangatlah tepat, benar dan adil menurut hukum jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya hidup untuk 3 orang anak 1). CALLISTA WULANDARI, 2). ANDYKA WICAKSANA, dan 3). VANNESA SAFIRA, setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikannya terhitung sejak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi mendaftarkan permohonan ini di kepaniteraan Pengadilan Agama Medan sampai dengan anak tersebut dewasa;



3. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan menurut hukum yang berlaku;

Bedasarkan hal-hal yang di uraikan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENS

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENS

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap 3 orang anak yang bernama : 1). CALLISTA WULANDARI, 2). ANDYKA WICAKSANA, dan 3). VANNESA SAFIRA;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **nafkah Iddah** kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,-, (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan **kiswah** kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **mut'ah** kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,-, (tiga puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hidup 3 orang anak yang bernama 1). CALLISTA WULANDARI, 2). ANDYKA WICAKSANA, dan 3). VANNESA SAFIRA setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikannya terhitung sejak permohonan cerai talak ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Medan sampai dengan anak tersebut dewasa ;
7. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

ATAU apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya tanggal 8 Mei 2018 isi pokoknya membantah dalil Termohon dan ia



tetap pada dalil pemohonannya, sedangkan atas gugatan rekonsensi Pemohon mengajukan jawaban rekonsensi sebagai berikut:

II. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa segala sesuatu yang Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi di sampaikan dalam konvensi, secara mutatis dan mutandis merupakan satu kesatuan dalam rekonsensi ini sehingga tidak diulang kembali;
2. Bahwa dalil-dalil rekonsensi yang diajukan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi adalah hal yang mengada-ada dan terlihat Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi ingin mengambil keuntungan atas perceraian antara Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi, dimana permintaan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi sungguh diluar kemampuan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi;
3. Bahwa Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi menolak dan keberatan jika Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi sebagai pemegang hak Asuh terhadap ketiga orang anak Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi yang bernama: (1) Callysta Wulandari, perempuan, lahir tanggal 17 Januari 2010 M. (2) Andhyka Wicaksana, laki-laki, lahir tanggal 09 Juli 2012 M. (3) Vannesa Safira, perempuan, lahir tanggal 25 Mei 2015 M, sebagaimana pada permintaan Termohon dalam konvensi/Penggugat pada point 2 angka 1 halaman 4, adapun dalil dan alasan-alasan keberatan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Termohon adalah seorang muallaf yang dahulunya beragama Kristen, dimana potensi keyakinan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi belum sepenuhnya dari hati Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi untuk memeluk agama Islam dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi sudah kembali ke agama Kristen sehingga Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi sangat khawatir dikemudian hari nanti Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi membawa ketiga anak-anak

Halaman 11 dari 31 hlm. Putusan No. 118/Pdt.G/2018/PA.Mdn



- Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat ke agama Kristen;
- 2) Bahwa Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi sangat khawatir pengaruh dari keluarga Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi yang mayoritas masih beragama Kristen dapat mempengaruhi anak-anak Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi tersebut dimana ;
 - 3) Bahwa Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi sebagai seorang ibu suka mengabaikan kewajibannya dalam mengurus anak-anak Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi, hal itu terlihat dengan sikap Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi yang pernah mengatakan "saya bukan babu yang mengurus anak-anak";
Maka berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menegakkan rasa keadilan demi kemaslahatan dan masa depan ketiga anak-anak Pemohon dalam konvensi/Tergugat dan Termohon dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonsensi dengan menolak untuk ditetapkan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anak-anak Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi tersebut;
 4. Bahwa dengan keadaan demikian Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi, maka Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan kiranya untuk menetapkan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi sebagai Pemegang hak asuh (hadhonah) 3 (tiga) anak orang anak yang bernama : (1) CaUysta Wulandari, perempuan, lahir tanggal 17 Januari 2010 M. (2) Andhyka Wicaksana, laki-laki, lahir tanggal 09 Juli 2012 M. (3) Vannesa Safira, perempuan, lahir tanggal 25 Mei 2015 M, jatuh pada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi demi masa depan dan kemaslahatan anak-anak Pemohon dalam konvensi/Tergugat dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi, disamping itu juga Pemohon dalam



konvensi/Tergugat dalam rekonsensi mampu dalam untuk menjaga dan mendidik ketiga anak Pemohon dalam konvensi/Tergugat dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi;

5. Bahwa Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi menolak dalil-dalil Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi pada point 5 (lima) halaman 5 tentang nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah. Maka Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi keberatan dan menolak terhadap tuntutan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi tentang nafkah anak tersebut, karena Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi sangat keberatan dan tidak sanggup. Jika Majelis Hakim nantinya menetapkan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi sebagai pemegang hak asuh (hadhonah), maka tidak ada kewajiban Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk memberikan biaya nafkah anak kepada Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi, dan hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf (d) yang menyatakan "*nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya*" dalam hal ini juga diatur pada Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa a "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu, bila Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut*";
6. Bahwa atas gugatan Rekonsensi Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi atas biaya Iddah, Kiswah dan Mut'ah. Maka Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi menolak dan keberatan dengan jumlah akibat talak tersebut, sehingga Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi tidak dapat memberikan akibat talak sebagaimana yang dituntut oleh Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi karena Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi tidak mampu untuk memberikannya;
7. Bahwa Quod Non Majelis Hakim berpendapat lain sebagai konsekuensi kemauan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi mengajukan permohonan Thalag aquo sudah barang tentu segala akibat perceraian berupa gugatan Rekonsensi Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi di atas di penuhi maka Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi

berpedoman pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1020K/Sip/1986 Jo Pasal 41 dan 45 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan "akibat putusan perkawinan karena thalak tuntutan Iddah. Mut'ah Maskan dan Kiswah ditetapkan tergantung kepada kemampuan dan ekonomi sosial dari Pemohon.

8. Bahwa Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi tidak sepekat dengan jumlah mengenai biaya nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diminta oleh Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi dalam rekonsensi, karena Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi tidak mampu dan masih banyak memerlukan biaya untuk kebutuhan hidup Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi yang ditambah lagi pekerjaan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi seorang wiraswasta yang tidak memiliki penghasilan yang tetap, maka untuk itu Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi hanya sanggup dan mampu memberikan biaya nafkah iddah kepada Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama tiga bulan, oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak dan mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi;
9. Bahwa dasar hukum yang diuraikan oleh Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi pada rekonsensi point 3 halaman 4 memang benar, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 149 huruf b, yang menyebutkan bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Kiswah kepada bekas isterinya yaitu Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi, dimana Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi tidak sanggup dengan jumlah besar biaya Kiswah yang Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi uraikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun Pemohon dalam konvensi/Tergugat hanya mampu memberikan biaya Kiswah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Karena mengingat penghasilan yang didapatkan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi hanya pas-pasan untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari;
10. Bahwa Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi menolak dan membantah terhadap point 4 halaman 4 terkait tuntutan mut'ah Termohon

Halaman 14 dari 31 hlm. Putusan No. 118/Pdt.G/2018/PA.Mdn

dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dimana Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi hanya sanggup dan mampu memberikan mut'ah kepada Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sesuai dengan kesanggupan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi, maka Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi memohon Majelis Hakim untuk menolak tuntutan mut'ah Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi karena diluar kewajaran dan ketidakmampuan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi;

11. Bahwa demikian dalil-dalil replik Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan amar sebagai sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Jimmi bin Johansah**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Santi Risma Megawati Samosir binti Karal Samosir**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan rekonsensi Termohon/Penggugat Rekonsensi untuk sebagian.
2. Menolak Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) terhadap 3 orang anak yang bernama :
 - 1) Callysta Wulandari, perempuan, lahir tanggal 17 Januari 2010 M.
 - 2) Andhyka Wicaksana, laki-laki, lahir tanggal 09 Juli 2012 M.
 - 3) Vannesa Safira, perempuan, lahir tanggal 25 Mei 2015 M.
3. Menetapkan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) atas 3 (tiga) orang anak Pemohon dalam konvensi/Tergugat yang bernama:
 - 1) Callysta Wulandari, perempuan, lahir tanggal 17 Januari 2010 M.
 - 2) Andhyka Wicaksana, laki-laki, lahir tanggal 09 Juli 2012 M.
 - 3) Vannesa Safira, perempuan, lahir tanggal 25 Mei 2015 M.
4. Menolak biaya nafkah 3 (tiga) orang anak untuk seluruhnya.



5. Menolak biaya-biaya Iddah, Kiswah dan Mut'ah untuk sebagian.

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon telah memberikan dupliknya tanggal 26 Juni 2018 isi pokoknya tetap pada jawabannya, demikian juga atas jawaban rekonsensi Pemohon konvensi Termohon konvensi tetap pada gugatannya rekonsensinya semula;

Bahwa terhadap replik rekonsensi, Pemohon tidak mengajukan duplik rekonsensinya;

Bahwa terhadap replik rekonsensi, Pemohon tidak mengajukan duplik rekonsensinya;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli Nomor : 527/162/V/2009, tanggal 24 Mei 2009, dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1271122706790005 tanggal 04-04-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, diberi tanda bukti P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271121012100023 tanggal 19-04-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 5380385515 tanggal 30 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL5380385514 tanggal 30 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 538.0561571 tanggal 16 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P.6.

Bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan telah dinazegelen.



Bahwa selain bukti surat Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang berasal dari keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Saksi I bernama Rosna Binti Harun, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Laut Gang Merak IV Nomor 8, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi dan saksi juga mengenal Termohon sebagai isteri dari Pemohon . Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Mei 2009 yang lalu dan sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Jalan Baut Medan Marelan, akan tetapi pada sekitar 6 bulan yang lalu Pemohon telah pergi dan tinggal di rumah milik saksi di jalan Baut Medan sementara sekitar 1 bulan yang lalu Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama mereka tersebut dimana Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Delitua.
- Bahwa setahu saksi sejak 1 tahun pernikahan Pemohon dan Termohon antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon dan karena Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon . Saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon sewaktu mereka masih tinggal di rumah kontrakan mereka di Jalan Baut Medan, hal tersebut saksi ketahui karena rumah tempat tinggal saksi bertetangga dekat dengan rumah kontrakan Pemohon dan Termohon . Dan bila terjadi pertengkaran setahu saksi Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon . Kemudian setahu saksi sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah pada sekitar 6 bulan yang lalu sampai dengan saat ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu maupun berbaikan lagi dalam rumah tangga mereka.
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah sering berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mereka



berbaikan kembali dalam rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi merasa tidak sanggup dan tidak berkeinginan lagi untuk menasehati atau mendamaikan Pemohon dan Termohon.

- Bahwa setahu saksi Pemohon tetap memberikan uang belanja kepada Termohon sejak mereka berpisah rumah sampai dengan saat ini rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00. Setahu saksi anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon di rumah orang tua Termohon yang beragama Non Muslim dan saksi pernah tahu yaitu pada Tahun Baru Tahun 2018 yang lalu Termohon membawa anak-anak mereka ke gereja.

Saksi II bernama Juni Irawan Bin M. Amin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Baut Gang Pringgane, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, di bawah sumpahnya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi dan saksi juga mengenal Termohon sebagai isteri dari Pemohon. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 yang lalu dan sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Jalan Baut Medan Marelan, akan tetapi pada bulan Januari 2018 yang lalu Pemohon telah pergi dan tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Jalan Baut Medan sementara Termohon masih tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama mereka tersebut dan saat ini setahu saksi Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Delitua.
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2010 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah ada terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon. Saksi ada 2 kali mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon sewaktu mereka masih tinggal di rumah kontrakan mereka di Jalan Baut Medan, hal tersebut saksi ketahui karena rumah tempat tinggal saksi bertetangga dekat yaitu berhadap-hadapan dengan rumah kontrakan Pemohon dan Termohon.



- Bahwa kemudian setahu saksi sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah pada bulan Januari 2018 yang lalu sampai dengan saat ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu maupun berbaikan lagi dalam rumah tangga mereka.
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon yang lain telah pernah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mereka berbaikan kembali dalam rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi merasa tidak sanggup dan tidak berkeinginan lagi untuk menasehati atau mendamaikan Pemohon dan Termohon .
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan tetapi saksi tidak mengetahui gaji Pemohon setiap bulannya dan saksi juga tidak mengetahui berapa uang belanja yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selama ini. Setahu saksi anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon di rumah orang tua Termohon yang beragama Kristen dan pada tahun baru Tahun 2018 yang lalu Termohon membawa anak-anak mereka ke gereja dan waktu itu saksi ada memfoto anak-anak mereka tersebut sewaktu dibawa oleh Termohon ke gereja tersebut.

Bahwa Termohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 527/162/V/2009 tanggal 26-05-2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda bukti T.1.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271121012100023 tanggal 15 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti T.2.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL5380385515 tanggal 30 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti T.3.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL5380385514 tanggal 30 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti T.4.;
5. Fotokopi Slip Gaji bulan Juni 2018 atas nama Termohon , yang dikeluarkan oleh PT. Pesonna Optima Jasa, diberi tanda bukti T.5.;
6. Fotokopi kwitansi tertanggal 1 April 2018, diberi tanda bukti T.6.



Alat bukti T.1, bukti T.5 dan bukti T.6 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, sementara bukti T.2, bukti T.3 dan bukti T.4 kuasa Termohon tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, dan bukti T.1 sampai dengan bukti T.6 tersebut telah dinazegelen.

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti saksinya, karena Termohon tidak hadir dalam persidangan untuk pembuktian Termohon tersebut;

Bahwa Pemohon mengajukan konklusinya tanggal 28 Agustus 2018 isinya sebagaimana diuraikan di dalam berita acara sidang dan Termohon, sedangkan konklusi Termohon tidak dapat didengar disebabkan Termohon tidak hadir;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah untuk bercerai dengan Termohon kompensi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon kompensi dan Termohon kompensi telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas panggilan tersebut Pemohon kompensi dan Termohon kompensi telah hadir sendiri didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon kompensi dan Termohon kompensi namun upaya tersebut tidak berhasil, demikian juga proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 yang dilakukan oleh Mediator yang bernama Bambang Sudarwadi, SH. Mediator Pengadilan Agama Medan juga telah gagal dalam perkara ini, dengan demikian kehendak Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 115 Kompilasi



Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam perkara ini, maka yang semula disebut sebagai Pemohon konpensasi didudukkan sebagai Pemohon konpensasi, sedangkan yang semula sebagai Termohon konpensasi didudukkan menjadi Termohon konpensasi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon konpensasi adalah Pemohon konpensasi memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konpensasi dengan alasan karena antara Pemohon konpensasi dengan Termohon konpensasi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi sebagaimana diuraikan didalam permohonannya.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran antara mereka tetapi menyangkal penyebab timbulnya pertengkaran antara mereka, karena adalah dari pihak Pemohon konvensi, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan doktrin hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan didalam Nidham al Qadha' halaman 155 yang berbunyi :

وإذا أنكر المدعى عليه ما يدعيه المدعى طلب القاضي من المدعى أن يقدم بيته التي يثبت ما يدعيه ...

Maksudnya : "Jika Tergugat (Termohon) menyangkal gugatan Penggugat (Pemohon) maka Pengadilan membebankan bukti kepadanya untuk membuktikan dalil gugatannya", oleh karena itu kepada Pemohon konpensasi dibebankan bukti untuk membuktikan dalil permohonannya dan kepada Termohon konpensasi dibebankan bukti untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon konpensasi telah mengajukan bukti surat bukti P.1 sampai P.6 ditambah masing-masing pihak 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli Nomor : 527/162/V/2009, tanggal 24 Mei 2009 telah bermaterai dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yang mengandung peristiwa ternyata bahwa Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah bermaterai dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat kemudian bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat berwenang maka dapat membuktikan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon telah bermaterai dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, kemudian bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat berwenang in casu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan maka dapat membuktikan Pemohon dan Termohon serta anak-anak sebagai satu keluarga mempunyai tempat tinggal tetap.

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama anak-anak para pihak telah bermaterai dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.4, P.5 dan P.6 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, kemudian bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat berwenang in casu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan maka dapat membuktikan identitas dan usia anak yang diajukan hak hadhanah dalam perkara ini dalam bagian rekonsvansi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon konpensasi adalah berasal dari keluarga dengan Pemohon konpensasi masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya (vide Pasal 175 R.Bg) dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, karenanya patut didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Pemohon konpensasi Rosna Binti Harun selaku ibu kandung Pemohon Konpensasi dan saksi kedua bernama Juni Irawan Bin M. Amin selaku saudara sepupu Pemohon Konpensasi,



menerangkan pada pokoknya melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi di rumah kontrakan mereka di Jalan Baur Medan karena saksi tinggal dekat dengan rumah kontrakan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi akibatnya Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah pisah rumah sejak enam bulan lalu sampai dengan saat ini. Disamping setahu saksi bila terjadi pertengkaran Termohon konvensi sering meminta cerai kepada Pemohon konvensi. Kemudian setahu saksi sejak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berpisah rumah pada sekitar 6 bulan yang lalu sampai dengan saat ini. Selain itu saksi pernah berupaya mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi sepanjang mengenai pertengkaran telah memenuhi syarat materi kesaksian.

Bahwa Termohon mengajukan alat bukti surat yang dibeti tanta T.1 sampai T.6 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri, dimana alat bukti tersebut isinya sama dengan alat bukti P.1 karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa bukti T.2, isinya sama dengan alat bukti P.3, bukti T.3 sama dengan alat bukti P.4 dan T.4 sama dengan alat bukti P.5 meskipun tidak diperlihatkan aslinya namun dapat diterima sebagai alat bukti dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan alat bukti P.3 sampai P.5, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Slip Gaji bulan Juni 2018 atas nama Termohon konvensi yang dikeluarkan oleh PT. Pesonna Optima Jasa telah bermaterai dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti T.5 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat dan dapat membuktikan Termohon sebagai karyawan perusahaan swasta konvensi mempunyai penghasilan tetap empat juta rupiah lebih setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi kwitansi pembayaran sewa rumah telah bermaterai dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan sehingga



dapat membuktikan Termohon konvensi telah membayar sewa rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Pemohon Konvensi dan pengakuan Termohon Konvensi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri sah sejak tanggal 24 Mei 2009 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama CALLYSTA WULANDARI, perempuan, lahir tanggal 17 Januari 2010, ANDHYKA WICAKSANA, laki-laki, lahir tanggal 09 Juli 2012 dan VANNESA SAFIRA, perempuan, lahir tanggal 25 Mei 2015 ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada awalnya rukun dan sejak tahun 2010 Pemohon konvensi dengan Termohon Konvensi telah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon konvensi dan karena Termohon konvensi sering cemburu buta terhadap Pemohon konvensi sehingga keduanya sudah pisah rumah sejak awal tahun 2018 sampai sekarang ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan kembali baik oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga, terbukti dengan tindakan Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi dan tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga.
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti dengan tindakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dalam kurun waktu 10 bulan lamanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah rapuh dan pecah yang menunjukkan hati para pihak telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan dan

apabila rumah tangga seperti ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat bagi perkawinan mereka karena telah saling melalaikan kewajiban masing-masing selaku suami istri, maka alternatif hukum yang terbaik adalah membuka pintu perceraian in casu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan maksud rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan.

Menimbang, bahwa kesimpulan para pihak dianggap telah turut dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibuktikan dan dipertimbangkan dalam Rekonvensi harus dianggap telah dibuktikan dipertimbangkan dalam konvensi;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (Rekonvensi) Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 158 R.Bg dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 jo. Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam gugatan Rekonvensi tersebut relevan diajukan dalam perkara a quo sehingga dapat diproses untuk dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon konvensi disebut Tergugat Rekonvensi .

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :



1. Biaya nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Biaya pakaian sejumlah Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,-, (tiga puluh juta rupiah);
4. Hak hadhanah (pengasuhan) tiga orang anak yang bernama CALLISTA WULANDARI, perempuan, lahir tanggal 17 Januari 2010 AND YKA WICAKSANA laki-laki, lahir tanggal 09 Juli 2012, dan VANNESA SAFIRA, Perempuan, lahir tanggal 25 Mei 2015 diberikan kepada Penggugat rekonvensi dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;
5. Biaya hidup untuk 3 orang anak ditanggung ayahnya in casu Tergugat rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikannya terhitung sejak Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi mendaftarkan permohonan ini di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat rekonvensi mampu memberikan biaya selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya untuk kiswah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat rekonvensi keberatan anak-anak tersebut dibawah hadhanah Penggugat rekonvensi karena lingkungan keluarga Penggugat rekonvensi tidak beragama Islam sebagai agama anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, karena itu Tergugat rekonvensi meminta anak-anak dibawah asuhan Tergugat rekonvensi, sekaligus Tergugat rekonvensi yang membiayai keperluan dan kebutuhan hidup anak-anak.

Menimbang, bahwa adapun hak - hak isteri yang akan diceraikan yang dituntut Penggugat Rekonvensi dalam hal ini uang *iddah*, *kiswah* dan *mut'ah* kemudian hak *hadhanah* dan biaya pemeliharaan anak-anak, akan dipertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka Termohon kompensi/Penggugat rekonvensi berhak atas biaya iddah dan oleh karena terdapat perbedaan signifikan besarnya biaya untuk nafkah *iddah*



yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sehingga tidak terdapat kesepakatan tentang berapa besaran biaya nafkah iddah, kiswah dan mut'ah Penggugat rekonvensi maka dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sepanjang pemeriksaan tidak terungkap pekerjaan Tergugat rekonvensi yang spesifik sebagai wiraswasta dan tidak dibuktikan pula tingkat kemampuan/penghasilan Tergugat rekonvensi;
- Berdasarkan bukti T.5 terbukti Penggugat rekonvensi mempunyai penghasilan tetap sebagai karyawan perusahaan swasta, maka ekstensi nafkah Penggugat rekonvensi dapat terpenuhi untuk menutupi kebutuhan pokok Penggugat rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat kesempatan bekerja seorang istri in casu Penggugat rekonvensi yang diberikan oleh suami in casu Tergugat rekonvensi dapat dianggap bagian dari pemberian nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah iddah Penggugat Rekonvensi seluruhnya berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), biaya untuk kiswah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah masa iddah, kiswah, maskan dan mut'ah Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan biaya nafkah masa iddah, biaya kiswah, dan mut'ah, kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi supaya ditetapkan sebagai hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang nama mereka tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawabannya pada pokoknya keberatan anak-anak tersebut dibawah asuhan Penggugat rekonvensi dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam jawaban rekonvensi sekaligus mengajukan tuntutan yang sama agar kepada Tergugat rekonvensi diberikan hak hadhanah. maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya dengan mengacu pada Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz berada dalam hadhanah ibunya, akan tetapi dengan bersandar pada Pasal 156 huruf yang berbunyi : Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani



dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa kerabat lain yang mempunyai kerabat lebih dekat kepada anak dalam perkara a quo adalah Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membuktikan bahwa Termohon konvensi bertempat tinggal bersama orang tuanya dan orang tua serta lingkungan keluarga Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi bukan beragama Islam, lebih-lebih lagi saksi melihat sendiri anak tersebut pernah dibawa oleh neneknya (orang tua Penggugat rekonvensi) ke gereja yang berdekatan dengan rumahnya, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena anak para pihak beragama Islam berdasar agama kedua orang tua mereka, oleh karena itu demi kepentingan anak maka anak yang belum mumayyiz (bukti P.4 sampai P.6) tersebut tidak dapat diasuh oleh Penggugat rekonvensi sampai anak-anak mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka beralasan menurut hukum Majelis Hakim menyerahkan hak hadhanah terhadap tiga orang anak tersebut kepada Tergugat rekonvensi selaku ayah mereka, dan dengan demikian gugatan Penggugat setentang hak hadhanah dan nafkah tiga orang anak patut ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah berada pada Tergugat rekonvensi, kepada Penggugat rekonvensi harus diberi kesempatan yang untuk bertemu dan berkomunikasi dengan ketiga orang anaknya dan kewajiban Tergugat rekonvensi untuk membuka akses pertemuan antara Penggugat rekonvensi dengan anak-anaknya yang juga bagian dari kepentingan anak.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tuntutan rekonvensi dikabulkan sebagian, maka dalam putusan ini dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang diajukan para pihak dianggap telah turut dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibuktikan dan dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi ;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya.

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Jimmi bin Johansah**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**Santi Risma Megawati Samosir binti Karal Samosir**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak Penggugat Rekonvensi biaya akibat cerai talak sebagai berikut:
 - 2.1. Biaya nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah)
 - 2.2. Biaya kiswah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 2.3. Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya yang tersebut pada diktum 2 di atas ;
4. Menetapkan tiga orang anak yang bernama :
 - 4.1. Callista Wulandari binti Jimmi, lahir tanggal 17 Januari 2010,
 - 4.2. Andyka Wicaksana bin Jimmi, lahir tanggal 09 Juli 2012, dan
 - 4.3. Vannesa Safira binti Jimmi, lahir tanggal 25 Mei 2015dibawah asuhan (hadhanah Tergugat) rekonvensi sampai anak-anak tersebut mumayyiz;
5. Mewajibkan kepada Penggugat rekonvensi untuk menyerahkan tiga orang anak yang namanya tercantum dalam diktum 4 diatas kepada Tergugat



rekonvensi dengan tidak kehilangan hak Penggugat rekonvensi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anaknya.

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Medan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Miladiyah/ 7 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami oleh kami Drs. M. Yusuf Abdullah sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Riva'i, SH dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Miladiyah / 8 Muharram 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Zulkifli Sitorus, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadir kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Yusuf Abdullah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Ahmad Riva'i, SH

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH., MH
Panitera Pengganti,

ttd

Zulkifli Sitorus, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatan	= Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp700.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	= Rp 6.000,00
Jumlah	= Rp791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya
Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap
Diberikan atas permintaan Pemohon
Medan, 22 Oktober 2018

